

SURAT TANDA PENDAFTARAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL BERBADAN HUKUM

Persyaratan

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, mencantumkan bahwa LKS berazaskan Pancasila dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945
2. Keterangan domisili dari Lurah / Kepala Desa setempat (berlaku 1 tahun)
3. Susunan kepengurusan LKS dilengkapi dengan nama, alamat, nomor telepon dan KTP yang berlaku
4. Akta pendirian badan hukum dari notaris
5. NPWP LKS
6. Daftar identitas klien dengan foto berwarna (minimal 20 klien)

Jangka Waktu Penyelesaian

8 Hari 90 menit

Sistem Mekanisme dan Prosedur

- Pemohon melakukan pendaftaran akun dan mengupload persyaratan online di situs SIAPMASLAHAT (<https://siapmaslahat.pasuruankab.go.id>)
- Customer Service mengecek kelengkapan isian dan unggahan dokumen persyaratan
- Verifikator PTSP memverifikasi kebenaran isian dan unggahan dokumen persyaratan, apabila lengkap dan benar akan diverifikasi dan apabila tidak lengkap dan tidak benar akan dikembalikan kepada pemohon untuk perbaikan melalui siapmaslahat.
- Dinas Sosial melakukan verifikasi lapang dan mengeluarkan Berita Acara/Rekomendasi Teknis.
- Koordinator PTSP memverifikasi Berita Acara/Rekomendasi Teknis
- Kepala DPMPTSP memberikan tanda tangan elektronik pada Surat Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial Berbadan Hukum
- Pemohon dapat mengunduh izin melalui Aplikasi SIAPMASLAHAT.

Biaya / Tarif

GRATIS

Produk Layanan

SURAT TANDA PENDAFTARAN
LEMBAGA KESEJAHTERAAN
SOSIAL BERBADAN HUKUM

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

- Telp : (0343) 6435555 / 4505657
- Wa layanan :081 386 030201
- instagram : @dpmpstsp.pasuruankab
- email : dpmpstsp@pasuruankab.go.id
- website :dpmpstsp.pasuruankab.go.id
- SP4N LAPOR : www.lapor.go.id
- Alamat MPP : Jl. Raya Raci Km 9, Desa Raci Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan